

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tomson Pandjaitan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Bandung, Jl. Cilisung Nomor 257 A (Bandung Indah Golf Lanud Sulaiman) Sukamenak, Kopo, Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Juli 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1253/Adv/V/2020 tanggal 20 Juli 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bakti Firmansyah, S.H.** dan **Rifal Zaelani, SH.I.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Raya Soreang Km. 17 Kampung Cigempol RT.02 RW.05 Desa Cingcin, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 April 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1381/Adv/IV/2021 tanggal 16 April 2021,

semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - 1) Satu unit bangunan rumah tinggal permanen seluas 72 M², dengan dua lantai, yang terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Tetangga;
 - Sebelah Timur dengan : Tetangga
 - Sebelah Selatan dengan : Tetangga;
 - Sebelah Barat dengan : Tetangga;
 - 2) Sebidang tanah berikut (termasuk) bangunan kandang domba di atasnya seluas 72 M², berdinding beton/semen, berbentuk kotak persegi panjang dengan di dalamnya terdapat slot kandang/petak/sekat kayu sebanyak 17 slot. Objek tersebut terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Tetangga;
 - Sebelah Timur dengan : Tetangga;
 - Sebelah Selatan dengan : Tetangga

- Sebelah Barat dengan : Tetangga
- 3) Domba 7 (tujuh) ekor yang terdiri 3 (tiga) ekor dewasa dan 4 (empat) ekor anak domba;
- 4) Peralatan / perabotan (Isi) rumah berupa:
 - 1 (satu) set sofa;
 - 1 (satu) bed/tempat tidur;
 - 1 (satu) unit televisi;
 - 1 (satu) bathup;
 - Kitchen set;
 - Dan 1 (satu) unit mesin cuci;
- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- 5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas untuk menyerahkan sebagiannya kepada Penggugat secara sukarela;
- 6. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonvensi

Dalam provisi

- Menolak gugatan provisi penggugat;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.935.000,00 (*satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebagai Terbanding pada tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 April 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 06 April 2021 yang pada pokoknya Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 4 Maret 2021 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor. dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Tergugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 4 Maret 2021 Nomor : <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi tersebut”.

Mengadili Sendiri :

Memutuskan :

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi :

Mengabulkan gugatan provisi Penggugat dr

Dalam Rekonpensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 April 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 April 2021 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 16 April 2021 yang pada pokoknya Terbanding/semula Tergugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Pemanding : Pemanding;, tersebut;

Mengadili sendiri :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang No. <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor .
2. Menghukum Pemanding membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Pembanding pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 08 April 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 23 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 09 April 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor . tanggal 20 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/1760/HK.05/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

HUKUM PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara sesuai cara tata ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan ketentuan Pasal 7 ayat(1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Ulangan di Jawa Maduratentang Peradi, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah *judex factie* diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama ng berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Bandi *a quo* berkas perkara apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta ngan mencantumkan dasar hukum dalam perkara a quo de-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di memandang bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha berperkara yang untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak alui proses mediasi denganemikian juga upaya perdamaian melD .berhasil Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi Juli 2020 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga , tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal perdamaian upaya bahwa 130 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung RI dan HIR. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, proses dengan demikian sehingga ;penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatannya terhadap > Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Pkr</Pdt.G/2020/PA. . Sor sebagaimana dinyatakan di dalam memori bandingnya tanggal 5 April 2021, dan Terbanding juga telah menyampaikan Kontra memori Bandingnya anggal 15 April 2021 uat dalam duduk perkara di atas yang telah dim;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/t adalah mengenai Pengguga peroleh selama dalam perkawinanharta yang didari tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 sesuai dengan bukti P1 dan T1, menurut Terbanding/Penggugat semua yang digugat oleh Terbanding/ Penggugat adalah harta bersama sedangkan menurut Pembanding/Tergugat adalah bukan harta bersama tetapi harta Tergugat sendiri. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat/ Terbanding yang dibantah oleh Pembanding/Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat poin 4 angka 4.1 dan angka 4.2 penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanent seluas + 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Kabupaten Bandung, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;
- b. Sebidang tanah di atasnya berdiri/dibangun kandang domba, terletak di Kabupaten Bandung, seluas ± 72 M²(tujuh puluh dua meter persegi), dan Pembanding/Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan hasil pemeriksaan setempat (decente) Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan ternyata Penggugat/Terbanding dapat menunjukkan objek sengketa huruf a, yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanent seluas + 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Tetangga
- Sebelah Timur dengan : Tetangga
- Sebelah Selatan dengan : Tetangga
- Sebelah Barat dengan : Tetangga

Menimbang, bahwa Peggugat/Terbanding berdasarkan pertimbangan di atas juga telah dapat menunjukkan objek sengketa huruf b. Berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri/dibangun kandang domba, terletak di Kabupaten Bandung, seluas $\pm 72 M^2$ (tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Tetangga
- Sebelah Timur dengan : Tetangga
- Sebelah Selatan dengan : Tetangga
- Sebelah Barat dengan : Tetangga

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat/Terbanding dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (decente) diketahui bahwa obyek sengketa di atas diperoleh semasa dalam perkawinan Peggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan peggugat poin 4 angka 4.1 petitum angka 2.1 dan poin 4 angka 4.2 petitum angka 2.2 ditetapkan sebagai harta bersama dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat terhadap gugatan peggugat poin 4 angka 4.3 yang menyatakan "selama dalam pernikahan Peggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa 21 ekor Domba yang dibantah oleh Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat (P.3), saksi-saksi dipersidangan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat domba yang dibeli berjumlah 21 ekor ternyata tinggal tersisa 7 ekor lagi yang terdiri dari 3 ekor domba

dewasa dan 4 ekor domba anak/masih kecil dan objek sengketa tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding poin 4 angka 4.3 tersebut terbukti hanya 7 (tujuh) ekor domba, sehingga petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 2.3 ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat poin 4 angka 4.4 berupa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan berupa peralatan/perabotan (isi) rumah, seperti sofa, mesin cuci, tempat tidur, televisi, kitchen set, bathup, dan lain-lain. Yang kalau dinominalkan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibantah oleh Tergugat/Pemanding. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempat (decente) ditemukan harta bersama berupa prabot rumah tangga yang masih ada berupa set sofa, bed/tempat tidur, televisi, bathup, yang terletak di lantai dua, kitchen set yang terpasang di lantai satu. Dan 1 (satu) unit mesin cuci berada dibangunan rumah Tetangga, objek sengketa tersebut adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat/Terbanding hanya dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya dan Tergugat/Pemanding dapat membuktikan sebagian dalil-dalil bantahannya, maka gugatan penggugat poin 4 angka 4.4 petitum gugatan penggugat angka 2.4 dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat poin 4 angka 4.5 tentang gadai sawah seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat/Terbanding Oleh karena Penggugat/Terbanding tidak dapat menjelaskan objek sawah yang digadaikan, baik letak, batas-batasnya dan kepada siapa sawah tersebut digadaikan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa objek sengketa berupa gadai sawah seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tentang gadai sawah senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan penggugat/Terbanding pada posita poin 4 angka 4.5 dan petitum angka 2.5 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan harus dibagi dua, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam antara suami dan isteri yang sudah bercerai masing-masing janda atau duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding dari harta bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam memori banding dari Pembanding/Tergugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Soreang, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu

dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Dalam provisi

Menimbang bahwa mengenai gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan sela Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor dinyatakan tidak beralasan, sehingga gugatan provisi penggugat harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama Soreang harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi baik mengenai pokok perkara, dwangsom dan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, maka berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 163 HIR

yang menyatakan “barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pendapat sendiri. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Konvensi dan Rekonvensi Dalam

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

perundang peraturan Mengingat dan memperhatikan segala Islam yang berkaitan dengan perkara hukum yang berlaku dan undangan ini;

MENGADILI

- I. secara formal dapat permohonan banding Pemanding Menyatakan ;diterima
- II. Nomor Soreang gamaA engadilanP utusanP Menguatkan<No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor . tanggal 4 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000 00,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hari Kamis tanggal Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari 06 Mei 2021 *Masehi* ,bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan oleh ,*Hijriyah* 1442

kami **rsD. H. Sudirman Cik Ani, S.H. ,M.H.** ,sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., S.H.** masing-masing Ketua Pengadilan sebagai Hakim Anggota ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor Tinggi Agama Bandung<No Pkr>/Pdt.G/20/21PTA.Bdg tanggal .30 April 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

rsD. H. Sudirman Cik Ani, S.H. ,M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00

2. RedaksiRp 10.000,00

3. Materai.....Rp 10.000.00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLT. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

RAHMAT SETIAWAN

